



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SUBEKTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEUANGAN
3. NHK : 179762

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.090.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 848 m2/272 m2 di KAB / KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.009.600.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TANJUNG PINANG , Rp. 10.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 24.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.720.343

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.136.720.343

III. HUTANG Rp. 88.533.304

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.048.187.039

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.